

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, banyak perusahaan baik di Indonesia maupun di dunia internasional yang membutuhkan jasa akuntan publik, yang menekankan pentingnya profesi akuntan publik. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, akuntan publik ialah profesi yang memberikan jasa asurans. Hasil dari jasa-jasa ini sangat penting bagi masyarakat, dan ialah faktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Di antara jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik, jasa audit ialah jasa yang paling banyak dibutuhkan. Perusahaan mencari jasa audit dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan publik atas praktik bisnis mereka. Tujuan dari jasa audit tidak hanya untuk mendapatkan opini, tetapi juga untuk mengidentifikasi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Proses pengungkapan dalam jasa audit memakan waktu dan melibatkan berbagai tantangan bagi auditor. Selama melaksanakan pekerjaan ini, auditor mematuhi kode etik profesional mereka.

Kode etik akuntan ialah kumpulan prinsip dan aturan yang wajib diikuti oleh para akuntan dalam menjalankan profesinya. Kode etik akuntan bertujuan untuk menjaga integritas, objektivitas, kompetensi, dan tanggung jawab profesional akuntan, serta untuk melindungi kepentingan publik dan klien (IAI, 2020). Kode etik sangat erat kaitannya dengan bagaimana profesi akuntan melakoni pekerjaannya karena dengan kode etik inilah segala perilaku akuntan diatur baik

dengan sesama anggota maupun ke masyarakat. Walaupun banyak akuntan yang sudah bekerja sesuai dengan kode etik serta sungguh-sungguh dalam memberikan hasil yang terbaik, nyatanya masih ada saja oknum yang melaksanakan suatu hal tidak terpuji yang menyebabkan masyarakat meragukan profesi akuntan.

Banyaknya terjadi kecurangan pada proses dilaksanakannya audit oleh auditor menjadikan kualitas audit dipertanyakan tentang kewajarannya. Auditor hendaknya menyajikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku dan prinsip akuntansi yang berterima umum, sehingga hasil audit dapat diandalkan dengan tingkat kepatutan yang sesuai.

Prestasi auditor di KAP (Kantor Akuntan Publik) secara signifikan memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit didefinisikan sebagai segala upaya yang dilaksanakan oleh auditor untuk menyampaikan temuan terkait dengan kesalahan, ketidakakuratan, atau kelalaian yang signifikan yang terdapat dalam laporan keuangan klien, dan yang diakui oleh auditor sebagai kesalahan akuntansi yang berasal dari klien tersebut (De Angelo dalam Kristianto *et al.*, 2020).

Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya skandal yang melibatkan kantor akuntan publik beserta akuntannya. Masih membekas di benak publik terkait kasus yang menimpa KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada tahun 2018 yang detail kasusnya yakni AP (Akuntan Publik) Marlina dan Merliana Syamsul dijatuhi hukuman oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dikarenakan memberi opini audit yang tidak sesuai dengan kenyatannya. Saat itu AP dan KAP memberikan opini wajar tanpa

pengecualian (WTP) padahal kenyataannya SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak benar-benar sesuai dengan keadaan yang terjadi, mereka sudah melaksanakan pelanggaran berat yakni terkait manipulasi dan membantu melaksanakan manipulasi. Pada kejadian ini banyak pihak yang dirugikan termasuk perbankan, dan dengan kejadian ini KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan secara resmi dijatuhi hukuman administratif yakni pembatalan pendaftaran oleh OJK sesudah melaksanakan auditnya. KAP dilarang untuk menambah klien baru serta kedua AP dihukumi dengan pembatalan pendaftaran (Tirto.id, 2018).

Kasus lainnya terjadi pada AP Kanser Sirumapea dan KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan terhadap kualitas audit pada PT Garuda Indonesia, kasus ini dimulai dengan AP Kanser Sirumapea dan KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan yang melaksanakan audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018, pada laporannya pihak Garuda Indonesia mencatat pendapatan senilai Rp2,9 triliun atas kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi mengenai pemasangan Wi-Fi dalam pesawat. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dikarenakan belum adanya pembayaran yang diterima oleh Garuda Indonesia. *Berikutnya* Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan pemeriksaan yang mana hasilnya itu menunjukkan bahwa AP melanggar standar audit yakni SA (Standar Audit) 315 mengenai pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material, SA (Standar Audit) 500 mengenai bukti audit, dan SA (Standar Audit) 560 mengenai peristiwa *berikutnya*. Dengan hal tersebut AP dihukumi dengan sanksi pembekuan

izin selama 12 bulan serta KAP diwajibkan untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu mengingat KAP tersebut belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal (Tirto.id, 2019).

Adapun kasus yang terjadi di kota Medan, selain kasus-kasus yang sudah disebutkan di atas, yakni KAP Biasa Sitepu yang dikenakan sanksi pembekuan dan pencabutan izin. Pada saat melaksanakan audit terhadap PT Jui Shin Indonesia untuk tahun buku 2017, KAP Biasa Sitepu juga tidak sepenuhnya mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan Standar Audit. Pada saat melaksanakan audit atas PT Jui Shin Indonesia untuk tahun buku 2016, Standar Profesional Akuntan Publik diikuti. Saldo awal belum diuji, dan bukti audit yang tidak cukup dan tidak tepat dalam laporan keuangan PT Jui Shin Indonesia untuk memungkinkan mereka merasa nyaman dengan kewajaran laporan keuangan (Harahap dan Pratama, 2020).

Kasus-kasus yang menimpa AP dan KAP tidak hanya terjadi di Indonesia, kasus-kasus serupa juga terjadi di luar negeri bahkan beritanya juga sangat mendunia. Salah satunya yakni kasus yang sangat besar dalam sejarah Amerika Serikat yakni kasus Enron dengan KAP Arthur Andersen. Enron yang merupakan perusahaan energi melaksanakan manipulasi atas laporan keuangan dengan cara menaikkan laba, menutupi utang serta membuat perusahaan-perusahaan fiktif. Pada saat itu KAP Arthur Andersen ikut berpartisipasi dalam menyusun pembukuan Enron dengan tidak mepedulikan standar audit yang berlaku, menghapus jejak dokumen yang penting serta memberikan opini audit yang tidak sesuai. Pada tahun 2001 Enron mengakui kesalahannya pada laporan keuangan yang dimilkinya serta

mengajukan kebangkrutan dengan meninggalkan hutang senilai \$31,2 miliar. Kasus ini berdampak pada pasar keuangan global dengan menurunkan rasa kepercayaan yang dimiliki investor, merugikan banyaknya karyawan, pemegang saham dan juga kreditur Enron. Akibatnya, Enron yang tercatat sebagai perusahaan terbesar ketujuh di Amerika Serikat pada tahun 2000 dinyatakan bangkrut serta KAP Arthur Andersen yang ikut berpartisipasi pada kasus ini juga dikenai sanksi berat yang mengakibatkan hilangnya klien, reputasi serta lisensi audit di Amerika Serikat dan kebangkrutan (Kompasiana.com, 2022).

Dengan adanya kasus-kasus yang menimpa AP dan KAP di Indonesia serta di luar negeri, sudah seharusnya para akuntan untuk memperbaiki segala bentuk hal yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan yang salah satunya yakni kualitas audit. Pada prosesnya memang banyak dibutuhkan keahlian profesi agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan, tetapi pada kenyataannya masih banyak keterbatasan yang dihadapi oleh auditor sehingga hasil laporan auditnya masih diragukan. Keterbatasan ini mencakup *locus of control*, profesionalisme, serta independensi yang dimiliki auditor.

Konsep *locus of control* mencerminkan sejauh mana seseorang menganggap diri mereka sebagai penentu nasib mereka sendiri. Seseorang dengan *locus of control* internal yang lebih kuat memiliki keyakinan bahwa tindakan mereka sendiri memainkan peran penting dalam membentuk masa depan mereka. Sebaliknya, seseorang dengan *locus of control* eksternal yang lebih kuat percaya bahwa faktor-faktor eksternal di lingkungan mereka secara signifikan mempengaruhi kehidupan mereka dan berada di luar kendali pribadi mereka (Putri, 2020). Pandangan

penelitian Putri (2020), variabel *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit, semakin tinggi *locus of control* maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan.

Profesionalisme mencakup keterampilan, kemampuan, dan dedikasi profesi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sifat-sifat tersebut, termasuk di dalamnya kompetensi, sikap skeptisme profesional, dan independensi memiliki dampak terhadap kualitas audit. (Mardiati, 2019). Pandangan penelitian Wedari & Sumadi (2023), profesionalisme meningkatkan kualitas audit. Hal ini menampilkan perlunya profesionalisme dalam meningkatkan kualitas audit, semakin tinggi tingkat profesionalisme seseorang maka semakin tinggi pula kualitas auditnya. Berbeda dengan penelitian Tina & Sari (2021) yang pandangannya profesionalisme auditor tidak memengaruhi kualitas audit.

Bersikap independen mengharuskan auditor untuk melaksanakan pekerjaannya tanpa terpengaruh oleh kekuatan dari luar. Agar dapat memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan persyaratan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), auditor harus memiliki sikap mental independen. Baik secara penampilan (apa yang dilihat orang lain) maupun secara kenyataan (fakta), sikap mental independen ini harus ada. Pandangan penelitian Wulandari & Nurcahya (2023), independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Namun, Simanjuntak (2015) menegaskan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dengan hasil yang berbeda-beda dari penulis pada penelitian sebelumnya menjadikan penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi *Locus of Control*, Profesionalisme, dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Skeptisme Profesional sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada KAP Kota Medan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka adapun identifikasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni:

1. Auditor kurang meyakini dirinya dalam melaksanakan audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan masih diragukan.
2. Kurangnya sikap profesional auditor dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan auditor dianggap kurang berkualitas.
3. Sikap tidak memihak kepada pihak yang berkepentingan atau independensi yang dimiliki auditor masih menjadi masalah hingga saat ini sehingga masyarakat meragukan kualitas audit yang dihasilkan auditor.
4. Kurangnya rasa skeptis pada diri auditor dalam menerima segala bukti dalam proses audit yang menjadikan kualitas audit tidak baik.

Hal – hal tersebut terjadi atas ikut campurnya auditor dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga menjadikan kualitas audit diragukan.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan dengan pengaruh *locus of control*, profesionalisme, dan independensi serta skeptisme profesional sebagai pemoderasi terhadap kualitas audit pada KAP kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang tercakup dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
4. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit yang dimoderasi skeptisme profesional?
5. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit yang dimoderasi skeptisme profesional?
6. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dimoderasi skeptisme profesional?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian yang akan dilaksanakan yakni ;

1. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit yang dimoderasi skeptisme profesional.
5. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit yang dimoderasi skeptisme profesional.
6. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit yang dimoderasi skeptisme profesional.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan kemahiran peneliti dalam ranah akuntansi dan audit, terutama dalam hal variabel yang memiliki dampak signifikan pada kualitas audit. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi peneliti masa depan yang ingin mengeksplorasi atau menguji hipotesis yang sejenis atau bahkan berbeda.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada Institusi Kantor Akuntan Publik di Kota Medan agar dapat meningkatkan mutu audit yang dilaksanakan oleh para auditor mereka.

3. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada para auditor mengenai faktor-faktor yang berperan dalam memengaruhi mutu dari audit yang mereka lakukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan evaluasi dan refleksi bagi para auditor dalam meningkatkan *locus of control*, profesionalisme, dan independensi mereka dalam pelaksanaan tugas audit.